

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA BARAT
Nomor : 0453/SK/UISB/VIII/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA BARAT**

Rektor Universitas Islam Sumatera Barat,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tridharma Perguruan tinggi, Universitas Islam Sumatera Barat perlu memberikan layanan berupa pelatihan dan pengembangan bisnis dan teknologi bagi civitas akademika;
- b. bahwa untuk itu diperlukan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis dan teknologi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sumatera Barat sehingga program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien;
- c. bahwa untuk kepentingan itu, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.06.0034070 tentang Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah;
7. Surat Keputusan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah No. 10090/SK/YP3SNI/V/2023 tentang Statuta Universitas Islam Sumatera Barat;
8. Surat Keputusan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah No. 10099/SK/YP3SNI/VI/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Islam Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN DAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA BARAT**
- KESATU** : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis dan Teknologi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sumatera Barat
- KEDUA** : Menunjuk Sdr. Ilham Eka Putra, S.Kom., M.Kom., M.Hum sebagai Ketua Lembaga Inkubator Bisnis dan Teknologi Pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Sumatera Barat



KETIGA

: Tugas dan Fungsi Lembaga Inkubator Bisnis dan teknologi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sumatera Barat, mencakup :

1. Mengembangkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Universitas Islam Sumatera Barat agar memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diimplementasikan oleh dunia usaha;
2. Membangun dan memperluas jaringan Bisnis dan Teknologi usaha rintisan dari pengembangan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan lembaga riset/laboratorium/workshop di lingkungan Universitas Islam Sumatera Barat;
3. Mengembangkan strategi pemasaran bagi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah memiliki kelayakan untuk dapat diakomodir dan diterapkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
4. Memberikan akses pengetahuan bantuan permodalan;
5. Pengelolaan manajemen investasi;
6. Memberikan informasi Bisnis dan Teknologi secara umum baik kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Sumatera Barat maupun masyarakat dunia usaha.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Padang

Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

Rektor,



Universitas
Islam
Sumatera Barat

Prof. Dr. Eka Putra Wirman, Lc., M.A.